



P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Leonardos Andry Sasongko, NIK 3404052905710002, tempat, tanggal lahir: Sleman, 29 Mei 1971, agama Katholik, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Sonoharjo, RT. 002/RW.023, Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Maret 2022 di bawah register perkara nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Lusiana Lani Setyandari pada tanggal 08 Juni 2003 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 75/Cs.B.1933/2003 tertanggal 08 Juni 2003;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak pertama yang bernama Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 306/2004, tertanggal 30 Mei 2016;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko menjadi Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon, dan Ijazah anak Pemohon dari Ijazah SD sampai dengan SMP;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 306/2004, tertanggal 30 Mei 2016 menjadi Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404052905710002 atas nama Leonardos Andry Sasongko, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404052002080069 atas nama Kepala Keluarga Leonardos Andry Sasongko yang dikeluarkan Drs. Susmiarto, MM. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/Cs.B.1933/2003, tanggal 8 Juni 2003 antara Leonardos Andry Sasongko dan Lusia Lani Setyandari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 306/2004 tanggal 30 Mei 2016 atas nama Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404052306040001 atas nama Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 11 Juni 2016 atas nama Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Bokong Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Minggir Kabupaten Sleman Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Alfonsia Dias Septiana;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman sekaligus tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sonoharjo, RT. 002/RW.023, Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Lusiana Lani Setyandari pada tahun 2003 dan dari pernikahan tersebut lahir anak pertama yang bernama Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko sudah memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko menjadi Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko;
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk menyamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Suhardjito;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Lusia Lani Setyandari pada tahun 2003;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Sonoharjo, RT. 002/RW.023, Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Lusia Lani Setyandari tersebut lahir anak pertama yang bernama Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko dan anak Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko menjadi Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko;
 - Bahwa perubahan nama tersebut untuk menyamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula isteri Pemohon yang bernama Lusia Lani Setyandari yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Lusia Lani Setyandari tersebut lahir anak pertama yang bernama Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko dan anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko menjadi Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko;
- Bahwa perubahan nama tersebut untuk menyamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 306/2004 tanggal 30 Mei 2016 yang semula tertulis Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko agar dirubah menjadi Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Alfonsia Dias Septina dan Suhardjito;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonardos Andry Sasongko dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Leonardos Andry Sasongko, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 306/2004, tertanggal 30 Mei 2016 menjadi Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut, memberikan ruang kepada seseorang untuk melakukan pencatatan setiap peristiwa penting yang terjadi, yang salah satunya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 75/Cs.B.1933/2003, tanggal 8 Juni 2003 antara Leonardos Andry Sasongko dan Lusiana Lani Setyandari, diketahui jika Pemohon menikah dengan Lusiana Lani Setyandari pada tanggal 8 Juni 2003, dan berdasarkan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Leonardos Andry Sasongko diketahui dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama **Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 306/2004 tanggal 30 Mei 2016 atas nama Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko, bukti P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3404052306040001 atas nama Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko, bukti P-6 tentang Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 11 Juni 2016 atas nama Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko dan bukti P-7 tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Minggir Kabupaten Sleman, serta keterangan saksi-saksi diketahui jika anak Pemohon yang bernama Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko tersebut sudah

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akta kelahiran, dan Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari **Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko** menjadi **Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko** agar sama dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon maupun Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko menjadi Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko, untuk menyesuaikan dengan dokumen dokumen lain yang sudah ada, pada pokoknya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga untuk kepastian hukum dan tertib administrasi dokumen kependudukan, permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu “Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta kelahiran anak pemohon yang akan dirubah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, maka perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dan Pemohon setelah Penetapan ini diucapkan, agar segera melaporkan adanya perubahan dalam akta kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum ini tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 306/2004, tertanggal 30 Mei 2016 yang semula tertulis **Yosef Kafasso Agrabhakti Abhiseko** menjadi **Yosef Kaffaso Agrabhakti Abhiseko**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 oleh Lis Susilowati, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 18 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Edwin Syaifuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Edwin Syaifuddin, S.H. , M.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Relas Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Smn